

Nomor : AB.HM.04.26 24 Februari 2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Laporan Informasi atau Fakta Material Tentang Transaksi
yang Bersifat Penting**

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitrodjojadikusumo
Jln. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta Pusat 10710

u.p. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Sehubungan dengan pemenuhan ketentuan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material oleh Emiten Atau Perusahaan Publik sebagaimana diubah melalui ketentuan Pasal 52 POJK No. 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik, bersama ini terlampir kami sampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material tentang Transaksi yang Bersifat Penting, dalam rangka memenuhi keterbukaan informasi.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ari Wibowo
Corporate Secretary and
Chief Administration Officer

Tembusan Yth.:

1. Direktur Penilaian Perusahaan, PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi, PT Jasa Marga (Persero) Tbk

ADP/SWW/USK/ZYE

ep

w Lk ff



Laporan Informasi atau Fakta Material

Nama Emiten : PT Jasa Marga (Persero) Tbk
 Bidang Usaha : Pengusahaan Jalan Tol
 Telepon : 62-21 841 3630
 Faksimili : 62-21 840 1533
 Alamat surat elektronik : sekper@jasamarga.co.id

1.	Tanggal Kejadian	24 Februari 2025
	<i>Date of Event</i>	<i>24 February 2025</i>
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Likuidasi PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (dalam likuidasi) yang merupakan entitas anak perusahaan PT Jasa Marga (Persero) Tbk ("Jasa Marga" atau "Perseroan") dengan kepemilikan saham Perseroan di dalamnya sebesar 99,99%.
	<i>Type of Material Facts or Information</i>	<i>Liquidation of PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (in liquidation) which is a subsidiary of PT Jasa Marga (Persero) Tbk ("Jasa Marga" or "the Company") wherein the Company holds 99.99% ownership of shares.</i>
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	<p>PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan Induk Koperasi Karyawan Jasa Marga, selaku Pemegang Saham PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (dalam likuidasi) telah mengambil keputusan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (dalam likuidasi) pada tanggal 08 Mei 2024 sebagaimana Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Jalantol Lingkarluar Jakarta Nomor 11 tanggal 08 Mei 2024 yang dibuat oleh Siti Nur Isminingsih, SH, Notaris di Bekasi, yang menyatakan bahwa RUPSLB memutuskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan penutupan pada PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (dalam likuidasi), melalui mekanisme pembubaran yang diikuti dengan likuidasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;



		<p>2. Menunjuk likuidator terkait pembubaran PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (dalam likuidasi) yaitu atas nama Richard Yapsunto, S.H., LL.M dan konsultan terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Menindaklanjuti hasil RUPSLB tersebut di atas, Para Pemegang Saham pada tanggal 24 Februari 2025 telah menandatangani Berita Acara Sirkuler Keputusan Para Pemegang Saham PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (dalam likuidasi) yang memutuskan menerima laporan pertanggungjawaban likuidator dan sisa harta kekayaan adalah sebesar Rp19.251.779.069 akan diserahkan kepada Pemegang Saham sesuai proporsi kepemilikan.</p>
	<p><i>Description of Material Facts or Information</i></p>	<p><i>PT Jasa Marga (Persero) Tbk and Induk Koperasi Karyawan Jasa Marga, as Shareholders of PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (in liquidation), have made a decision through the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) of PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (in liquidation) on 08 May 2024, as stated in the Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Jalantol Lingkarluar Jakarta No. 11 dated 08 May 2024, drawn up by Siti Nur Isminingsih, SH, Notary in Bekasi, which declared that the EGMS resolved to:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Proceed with the closure of PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (in liquidation) through a dissolution mechanism followed by liquidation in accordance with the provisions of Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;</i> <i>2. Appoint a liquidator for the dissolution of PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (in liquidation), namely Richard Yapsunto, S.H., LL.M, along with the relevant consultants in accordance with applicable laws and regulations.</i>



		<i>Following up on the above EGMS resolution, the Shareholders, on 24 February 2025, signed the Circular Resolution of the Shareholders of PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (in liquidation), which resolved to accept the liquidator's accountability report and the remaining assets, amounting to IDR 19,251,779,069 will be distributed to the Shareholders in proportion to their ownership.</i>
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Tidak ada dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan. Namun, menghentikan kerugian PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (dalam likuidasi).
	<i>Impact of event, material facts or information towards Issuers or Public Company's operational activities, legal, financial condition, or going concern</i>	<i>There is no impact of events, material facts or information on the Company's operational activities, legal, financial condition, or going concern. However, it stops the losses of PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (in liquidation).</i>
5.	Keterangan lain-lain	Tidak ada.
	<i>Other information</i>	<i>None.</i>